

**PERJANJIAN KERJA SAMA 7 (TUJUH) UNIVERSITAS
(UNIVERSITAS SAM RATULANGI, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,
UNIVERSITAS TANJUNGPURA, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,
DAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA)
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM *E-LEARNING*
PADA KEGIATAN
THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT
(PROYEK *7in1*)**

Nomor: 5404/UN12.I/KS/2016

Nomor: 14/UN47/DN/2016

Nomor: 5507/UN22/DN/2016

Nomor: 2441/UN8/DN/2016

Nomor: 006074/UN38.I/DN/2016

Nomor: 12/UN34/PK/V/2016

Nomor: 2616/UN11/TU/2016

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tujuh belas** bulan **Mei** tahun **2016**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. dr. Jimmy Posangi, M.Sc., Ph.D, Sp.FK.**, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Bahu, Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
2. **Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruwadi, M.P.**, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
3. **Dr. Aswandi**, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
4. **Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.**, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
5. **Dr.Sc.Agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.**, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Jalan Ketintang, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
6. **Drs. Wardan Suyanto, M.A., Ed.D.**, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.

7. **Dr. Hizir**, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.

SEMUA PIHAK atau **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama pengembangan dan implementasi program *e-learning* dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan

Tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, untuk:

1. Mengembangkan program *e-learning* di 7 (tujuh) universitas pada kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project* (Proyek *7in1*).
2. Mengimplementasikan hasil-hasil pengembangan program *e-learning* di 7 (tujuh) universitas pada kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project* (Proyek *7in1*).

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, meliputi:

1. Pemanfaatan bersama panduan dan sumber belajar digital dalam pelaksanaan program *e-learning*.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi program *e-learning*.
3. Penerapan transfer kredit dan perolehan kredit antar tujuh universitas penyelenggara program *e-learning*.
4. Monitoring dan evaluasi pengembangan dan implementasi program *e-learning* secara bersama-sama.
5. Infrastruktur yang digunakan dalam pengembangan dan implementasi program *e-learning* berdasarkan pada prinsip pemanfaatan bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengembangan dan implementasi program *e-learning* dilaksanakan untuk Jenjang Pendidikan Sarjana (Strata 1).
2. Model, rancangan, dan proses pembelajaran dilakukan secara bersamaan (*synchronous*) dan tidak bersamaan (*asynchronous*).
3. Infrastruktur dan *Learning Management System* (LMS) harus kompatibel antar tujuh universitas dan Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT)/Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA Indonesia).
4. Sumber daya manusia yang terlibat di setiap universitas meliputi dosen pengampu, tutor, staf penunjang, administrator LMS, pengelola akademik, dan tim penjamin mutu.
5. Pengelola program *e-learning* di universitas masing-masing mencakup unit akademik, unit teknologi informasi dan komunikasi (TIK), unit penjaminan mutu, dan unit pengembangan pembelajaran di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 4 Pembiayaan

Seluruh biaya operasional yang timbul akibat pengembangan dan implementasi program *e-learning* ini ditanggung masing-masing universitas.

Pasal 5 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam panduan penyelenggaraan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap tujuh dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.


Menyepakati,

**Universitas Sam Ratulangi
Wakil Rektor Bidang Akademik,**




**Prof. dr. Jimmy Posangi, M.Sc., Ph.D, Sp.FK
NIP 195609201987031003**

**Universitas Negeri Gorontalo
Wakil Rektor Bidang Akademik,**




**Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruwadi, M.P.
NIP 196507111991031003**

**Universitas Tanjungpura
Wakil Rektor Bidang Akademik,**



**Dr. Aswandi
NIP 195805131986031002**

**Universitas Lambung Mangkurat
Wakil Rektor Bidang Akademik,**




**Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.
NIP 196712311995121002**

**Universitas Negeri Surabaya
Wakil Rektor Bidang Akademik,**



**Dr. Sc. Agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.
NIP 196606081991032001**

**Universitas Negeri Yogyakarta
Wakil Rektor Bidang Akademik,**



**Drs. Wardan Suyanto, M.A., Ed.D.
NIP 195408101978031001**

**Universitas Syiah Kuala
Wakil Rektor Bidang Akademik,**



**Dr. Hizir
NIP 196805311993031003**